



P E N E T A P A N

Nomor 0238/Pdt.P/2016/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Istbat Nikah** yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon bertanggal 09 Agustus 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara Nomor 0238/Pdt.P/2016/PA.Smd. tanggal 09 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2014, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak H. Syahrani, dengan wali nasab yaitu Umar (Ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Syahrani dan Bedu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon

Salinan Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2016/PA.Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I berstatus jejak dalam usia 18 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Ke-I, lahir di Samarinda tanggal 07 Februari 2015;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor : KK.16.10.6/PW.01/310/2016 pada tanggal 26 April 2016;
5. Bahwa sampai dengan sekarang ini ke- 1 orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2014, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Safinan Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2016/PA.Smd.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, kemudian tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yaitu :

1. Fotokopi Surat Pengantar Nikah dari Kementerian Agama Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sungai Kunjang, Nomor: Kk.16.10.6/PW.01/310/2016, tanggal 26 April 2016, yang menerangkan pernikahan mereka (Pemohon I dan Pemohon II) tidak terdaftar, selanjutnya diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mansur Riyadi, dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda, No. 6472062511078099, tanggal 06-11-2008, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Umar, dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda, No. 6472062611079154, tanggal 11-01-2013, selanjutnya diberi tanda (P.3);

Dan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi Ke-I**, umur 46 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang mana saya menghadiri pernikahan mereka, wali nikah ayah kandung Pemohon II, saksinya Syahrani dan Bedu, dihadiri orang banyak;

Salinan Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2016/PA.Smd.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu (1) orang anak;
 - c. Bahwa tidak ada orang yang mempersoalkan keabsahan pernikahan mereka;
 - d. Bahwa mereka mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan akta otentik pernikahan mereka dan membuat akta kelahiran anak;
2. **Saksi Ke-II**, umur 53 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang mana saya sebagai wali pernikahan mereka, saksinya Syahrani dan Bedu, dihadiri orang banyak;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu (1) orang anak;
 - c. Bahwa tidak ada orang yang mempersoalkan keabsahan pernikahan mereka;
 - d. Bahwa mereka mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan akta otentik pernikahan mereka dan membuat akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahann Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2014, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, menurut hukum agama islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para

Safinan Penetapan Nomor 238/Pd1.P/2016/PA.Smd.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis serta keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

- a. bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 06 Agustus 2014, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- b. bahwa pada pelaksanaan pernikahan tersebut telah terpenuhinya rukun nikah, yakni adanya calon mempelai (Pemohon I dan Pemohon II), wali nikah bernama Umar (Ayah Kandung Pemohon II) sebagai wali nasab, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Syahrani dan Bedu, serta ijab qobul dilakukan oleh wali nasab yang berwakil kepada Bapak H.Syahrani, yang diterima langsung oleh mempelai pria;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas, rukun nikah telah terpenuhi dengan sempurna dan terbukti pula tidak ada yang cacat hukum, oleh karena itu harus dinyatakan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan tersebut telah dilakukan menurut ketentuan hukum agama islam, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang_undang nomor 1 tahun 1974 harus dinyatakan pernikahan para Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Kitab Fathul Mu'in, Juz IV, halaman 253, yang berbunyi :

Artinya : *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus menerangkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya.*

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan para Pemohon terbukti beralasan hukum, oleh karena itu pula beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Safinan Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2016/PA_Smd.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2014, di Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Agustus 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Zulkaidah 1437** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

ttd.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Salinan Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2016/PA.Smd.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	15.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 31 Agustus 2016

Disalin sesuai aslinya,

Drs. Hairil Anwar, M.H.

Safinan Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2016/PA.Smd.

7